

Pemberdayaan Pekerja Perempuan dan Anak pada Pasar Tenaga Kerja Digital Era Gig Economy: Kerangka Hukum untuk Masa Depan yang Lebih Aman

Tri Nurhayati¹, Arina Hukmu Adila², Riza Fibriani³

¹ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo
E-mail: trinurhayatifsh@walisongo.ac.id.

² Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo
E-mail: arinahukmu@walisongo.ac.id

³ Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo
E-mail: rizafibriani@walisongo.ac.id

ABSTRACT

The digital labor market has introduced profound changes to employment practices, presenting both new opportunities and heightened risks for women and children. This article examines the essential role of legal frameworks in empowering these vulnerable groups and ensuring their protection within this evolving landscape. It begins by exploring existing legal standards and international conventions, such as the International Labour Organization (ILO) conventions and United Nations guidelines, which provide foundational principles for labor rights and protections. The article then evaluates the effectiveness of current regulations in addressing specific challenges faced by women and children in digital work environments, including issues of exploitation, harassment, and discrimination. By analyzing case studies and policy implementations, the research highlights the gaps in existing legal frameworks and proposes comprehensive legal reforms aimed at enhancing safety and inclusivity. The article advocates for the adoption of adaptive and forward-looking legal measures that reflect the realities of the digital era, ensuring that women and children are protected and empowered in the future workforce. In conclusion, reinforcing legal frameworks is crucial for fostering a safer and more equitable digital labor market for all.

Keywords: Digital Labor Market, Legal Protection, Women and Children

ABSTRAK

Pasar tenaga kerja digital telah membawa perubahan mendalam pada praktik ketenagakerjaan, memperkenalkan peluang baru sekaligus risiko yang meningkat bagi perempuan dan anak-anak yang memiliki keahlian bidang platform digital. Artikel ini membahas peran penting kerangka hukum dalam memberdayakan kelompok rentan ini dan memastikan perlindungan mereka dalam lanskap yang terus berkembang ini. Artikel ini dimulai dengan mengeksplorasi standar hukum yang ada dan konvensi internasional, seperti konvensi Organisasi Buruh Internasional (ILO) dan pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang menyediakan prinsip-prinsip dasar untuk hak dan perlindungan ketenagakerjaan. Selanjutnya, artikel ini mengevaluasi efektivitas regulasi saat ini dalam mengatasi tantangan spesifik yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak di lingkungan kerja digital, termasuk masalah eksploitasi, pelecehan, dan diskriminasi. Dengan menganalisis studi kasus dan implementasi kebijakan, penelitian ini menyoroti kekurangan dalam kerangka hukum yang ada dan mengusulkan reformasi hukum yang komprehensif yang bertujuan untuk meningkatkan keselamatan dan inklusivitas. Artikel ini menganjurkan adopsi langkah-langkah hukum yang adaptif dan berpandangan ke depan yang mencerminkan realitas era digital, memastikan bahwa perempuan dan anak-anak dilindungi dan diberdayakan di masa depan tenaga

kerja. Kesimpulannya, memperkuat kerangka hukum adalah kunci untuk menciptakan pasar tenaga kerja digital yang lebih aman dan adil bagi semua.

Kata Kunci Pasar tenaga kerja digital; Perlindungan Hukum; Perempuan dan anak

PENDAHULUAN

Di tengah kemajuan teknologi yang pesat, era digital secara fundamental telah mengubah lanskap pasar tenaga kerja. Salah satu perubahan paling signifikan adalah munculnya *gig economy*, yaitu fenomena di mana pekerjaan jangka pendek atau tugas tertentu dilakukan oleh pekerja lepas melalui platform digital. *Gig economy* menawarkan fleksibilitas tinggi, memungkinkan individu untuk bekerja kapan saja dan di mana saja. Bagi banyak perempuan dan anak-anak, terutama mereka yang sebelumnya terpinggirkan dari pasar tenaga kerja tradisional, *gig economy* membuka peluang baru untuk berpartisipasi dalam ekonomi global¹. Namun, peluang tersebut juga diiringi oleh tantangan yang signifikan, terutama dalam hal melindungi hak-hak dan keselamatan mereka di lingkungan kerja yang sering kali kurang diatur dengan baik. Ekonomi Gig dengan sifatnya yang fleksibel dan berbasis teknologi, sering kali menarik perhatian perempuan yang berupaya menyeimbangkan antara pekerjaan dan tanggung jawab keluarga^{2,3}. Anak-anak, terutama remaja yang tertarik pada teknologi, juga mulai memasuki pasar tenaga kerja ini, baik untuk memperoleh pengalaman kerja dini maupun untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Namun, fleksibilitas dan aksesibilitas ini juga membuka peluang terjadinya eksploitasi, terutama di negara-negara di mana regulasi tenaga kerja digital masih minim atau belum memadai.

Kerangka hukum yang ada sering kali belum sepenuhnya mampu mengatasi tantangan yang muncul dari *gig economy*. Banyak pekerja *gig* tidak memiliki status sebagai karyawan formal, sehingga mereka tidak tercakup oleh undang-undang ketenagakerjaan tradisional yang melindungi hak atas upah, jam kerja, dan tunjangan kesehatan. Bagi perempuan dan anak-anak, hal ini berarti risiko ketidakstabilan pekerjaan, ketiadaan jaminan sosial, serta paparan terhadap kondisi kerja yang tidak aman dan upah yang rendah. Oleh karena itu, pengembangan dan implementasi kerangka hukum adaptif menjadi sangat penting, tidak hanya untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari eksploitasi, tetapi juga untuk memberdayakan mereka agar dapat memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh *gig economy* secara maksimal. Dengan regulasi yang tepat, *gig economy* dapat menjadi alat yang kuat untuk pemberdayaan, menyediakan akses yang lebih luas terhadap peluang ekonomi serta mengurangi kesenjangan gender dan sosial. Artikel ini akan mengeksplorasi bagaimana kerangka hukum dapat ditingkatkan guna memastikan partisipasi perempuan dan anak-anak dalam *gig economy* berlangsung dengan aman, terlindungi, dan setara. Artikel ini

¹ Steven Vallas and Juliet B. Schor, "What Do Platforms Do? Understanding the Gig Economy.," *Annual Review of Sociology* 46, No. 1 46, no. 1 (2020): 273–94.

² and Dien Amalina Nur Asrofi Muhammad Salahudin Al Ayyub, "Vulnerability And Well-Being Of The Gig Economy Workers; Kerentanan Dan Kesejahteraan Pada Pekerja Ekonomi Gig.," in *National Conference West Java Economic Society (WJES)* (West Java: WJES, 2023), 205.

³ Muhammad Salahudin Al Ayyub.

akan menggunakan perspektif teoretis tersebut untuk menganalisis bagaimana pasar tenaga kerja digital memengaruhi perempuan dan anak-anak serta mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum yang ada. Setiap teori akan membantu merumuskan isu-isu utama dan mengarahkan eksplorasi terhadap kecukupan regulasi, celah-celah yang ada, serta potensi solusi untuk meningkatkan perlindungan dan memastikan praktik kerja yang adil dalam *gig economy*. Kerangka ini akan memberikan pendekatan komprehensif untuk memahami interaksi kompleks antara tenaga kerja digital, perlindungan hukum, dan kebutuhan spesifik perempuan serta anak-anak dalam pasar tenaga kerja yang berkembang pesat ini.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menganalisis perlindungan hukum bagi pekerja perempuan dan anak-anak dalam *gig economy*. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji dokumen hukum, peraturan nasional, konvensi internasional, laporan resmi, dan literatur akademis terkait. Teknik analisis meliputi analisis isi untuk mengidentifikasi celah regulasi dan analisis komparatif untuk membandingkan kebijakan di Indonesia dengan negara lain. Validitas data dijamin melalui triangulasi sumber data. Pendekatan ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan yang adaptif guna memperkuat perlindungan hukum dan memberdayakan kelompok rentan di era ekonomi digital.

PEMBAHASAN

Jenis Pekerjaan dalam Pasar Tenaga Kerja Digital

Pada era digital, kemajuan teknologi telah membuka berbagai peluang di pasar tenaga kerja, termasuk bagi perempuan dan anak-anak. Namun, di balik peluang tersebut, terdapat tantangan signifikan yang memerlukan perhatian serius, terutama terkait dengan perlindungan hak-hak mereka. Artikel ini membahas kerangka hukum yang ada di Indonesia yang dirancang untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak-anak di pasar kerja digital. Pasar tenaga kerja digital merujuk pada ekosistem di mana pekerjaan dan layanan disediakan, dikelola, dan dilaksanakan melalui platform digital. Dalam konteks ini, "tenaga kerja digital" mencakup individu atau kelompok yang bekerja dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), termasuk mitra, pekerja kontrak, kontraktor digital, pekerja lepas, pekerja sistem borongan, pekerja subkontrak, pekerja outsourcing, pekerja mandiri, kontraktor independen, pekerja platform daring, pekerja on-call, pekerja sementara, atau mereka yang terlibat dalam sektor ekonomi berbasis platform seperti e-commerce dan layanan berbasis aplikasi⁴. Perempuan memiliki peran yang signifikan di berbagai jenis pekerjaan dalam platform digital. Sebagai freelancer, mereka menawarkan layanan seperti desain grafis, penulisan, dan pemasaran digital melalui platform seperti Upwork, Fiverr, dan Freelancer. Selain itu, banyak perempuan bekerja sebagai pembuat konten dan penerjemah di platform seperti ProZ.com dan Textbroker, yang memungkinkan mereka

⁴ Fauzul Azman Zata Hasyiyati, Jodi Hendrawan, "DIGITALISASI EKONOMI DAN PASAR TENAGA KERJA DI INDONESIA." (Jakarta: Tahta Media, 2023).

bekerja dari rumah dengan fleksibilitas tinggi. Dalam pemasaran dan penjualan, perempuan menjadi influencer atau pembuat konten di media sosial seperti Instagram, YouTube, dan TikTok, menghasilkan pendapatan dari iklan, sponsor, dan penjualan produk. Di platform e-commerce seperti Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee, mereka aktif menjual produk mulai dari kerajinan tangan hingga barang digital. Perempuan juga sering terlibat dalam pekerjaan mikrotugas, seperti mengisi survei daring atau menguji aplikasi melalui platform seperti Amazon Mechanical Turk, yang dapat dilakukan dengan jadwal fleksibel tanpa memerlukan keterampilan khusus. Selain itu, mereka juga aktif sebagai instruktur atau tutor di platform pendidikan daring seperti VIPKid dan Tutor.com, mengajarkan berbagai mata pelajaran kepada siswa global. Anak-anak, di sisi lain, juga mulai memasuki ekonomi gig dengan menjadi YouTuber atau pembuat konten, seperti Ryan Kaji dari "Ryan's World," yang terlibat dalam unboxing mainan dan ulasan produk. Mereka juga terlibat dalam konten gaming di platform seperti Twitch dan TikTok, meskipun tantangan perlindungan privasi dan pencegahan eksploitasi tetap menjadi perhatian utama⁵.

Kerangka Hukum

Menurut World Bank (2021), pekerja gig adalah individu yang bekerja secara mandiri atau dengan bantuan pekerja sementara, anggota keluarga, atau tenaga kerja tidak dibayar, tetapi tidak memiliki kendali penuh atas bisnis mereka. Pihak ketiga mengoordinasikan bisnis tersebut dengan menetapkan harga barang atau tarif layanan, atau dengan mengendalikan bahan baku, mesin, dan peralatan. Data dari Sakernas 2019 menunjukkan bahwa proporsi pekerja non-gig dibandingkan pekerja gig adalah 98,20% berbanding 1,80%. Persentase pekerja gig diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan kemajuan teknologi. Pekerja gig sangat rentan terhadap ketidakpastian ekonomi, guncangan, potensi stres, dan jam kerja yang berlebihan⁶. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jumlah pekerjaan, yang memicu persaingan ketat antarpekerja dan antarplatform. Selain itu, tata kelola dan kerangka regulasi untuk pekerja gig masih belum memadai⁷. Perlindungan hukum bagi perempuan dan anak-anak dalam ekonomi gig semakin menjadi isu mendesak di era digital. Ekonomi gig, yang mencakup pekerjaan berbasis platform seperti layanan ride-sharing, pengiriman barang, pekerjaan lepas, dan peran serupa lainnya, menawarkan fleksibilitas serta akses pekerjaan yang lebih luas⁸. Namun, jenis pekerjaan ini sering kali tidak tercakup oleh regulasi ketenagakerjaan tradisional, sehingga menempatkan perempuan dan anak-anak dalam posisi yang rentan. Di Indonesia, perlindungan pekerja perempuan dalam ekonomi gig didasarkan pada berbagai peraturan yang terkait dengan hak-hak tenaga kerja secara umum serta beberapa ketentuan khusus yang mengatur perlindungan perempuan di tempat kerja. Meskipun belum ada undang-undang yang secara khusus mengatur pekerja gig,

⁵ Ahmad Helmy Fuadi, "Teknologi Digital Dan Ketimpangan Ekonomi Di Indonesia.," *Masyarakat Indonesia* 44, no. 1 (2019): 75–88.

⁶ and Nabiyla Risfa Izzati Muhammad Yorga Permana, "Measuring the Gig Economy in Indonesia: Typology, Characteristics, and Distribution." (Surabaya, 2023).

⁷ Novianto, "Novianto, A. (2021b). 'GoTo Menjauhkan Pekerja Gig Dari Kerja Layak Dan Adil: Survei Kondisi Kerja Kurir Gokilat'. Bulletin Insight, Edisi 2 (1) Juli 2021," *Bulletin Insight* 2, no. 1 (2021): 34–48.

⁸ Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk, "No Title," n.d.

peraturan-peraturan berikut dapat menjadi kerangka hukum untuk melindungi pekerja perempuan:

1. Pasal 76 dan 81-83 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 76 melarang pemberi kerja mempekerjakan perempuan pada malam hari, kecuali di sektor tertentu. Jika pemberi kerja tetap mempekerjakan perempuan pada malam hari, mereka diwajibkan menyediakan makanan dan minuman bergizi, menjamin keselamatan pekerja, serta menyediakan fasilitas transportasi bagi pekerja untuk perjalanan ke dan dari tempat kerja. Pasal 81-83 memberikan perlindungan khusus bagi pekerja perempuan terkait cuti hamil, persalinan, dan menyusui. Meskipun ketentuan ini lebih sering diterapkan dalam konteks pekerjaan formal, prinsip-prinsip tersebut seharusnya dapat diperluas untuk mencakup pekerja gig sejauh mungkin. (Ketenagakerjaan n.d.)
2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana Meskipun fokus utamanya adalah meningkatkan fleksibilitas hubungan kerja, Undang-Undang Cipta Kerja juga memperkuat beberapa aspek perlindungan bagi pekerja perempuan. Misalnya, ketentuan terkait cuti hamil dan persalinan tetap berlaku, dan terdapat peraturan lebih lanjut mengenai pekerjaan kontrak dan outsourcing, yang banyak ditemukan dalam ekonomi gig. (2. U.-U.-U. Kerja n.d.)
3. Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual yang mana Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 bertujuan untuk menangani dan menghilangkan kekerasan seksual, dengan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap tindakan tersebut. Undang-undang ini menetapkan langkah-langkah untuk mencegah, merespons, dan memberikan dukungan kepada korban kekerasan seksual. Meskipun utamanya ditujukan untuk berbagai sektor, termasuk pekerjaan formal, prinsip-prinsip dalam undang-undang ini juga berlaku bagi pekerja ekonomi gig, memastikan perlindungan terhadap kekerasan seksual dapat diterapkan kepada semua individu, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal atau berbasis gig (Seksual n.d.)
4. Peraturan No. 5 Tahun 2018 oleh Menteri Ketenagakerjaan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja bahwa Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2018 oleh Menteri Ketenagakerjaan mengenai Kesehatan dan Keselamatan Kerja mewajibkan semua pemberi kerja, termasuk yang mempekerjakan pekerja informal atau gig, untuk memastikan lingkungan kerja yang aman dan sehat, termasuk bagi pekerja perempuan. Ini mencakup perlindungan terhadap risiko kesehatan dan keselamatan yang mungkin lebih tinggi bagi pekerja perempuan di ekonomi gig. (4. P. Kerja n.d.)
5. Konvensi ILO No. 100 tentang Upah yang Setara untuk Pekerjaan yang Setara pada Konvensi ILO No. 100 mengenai Upah yang Setara untuk Pekerjaan yang Setara menetapkan prinsip bahwa pekerja, tanpa memandang jenis kelamin, berhak mendapatkan upah yang setara untuk pekerjaan yang setara nilainya. Meskipun konvensi ini lebih sering diterapkan dalam konteks pekerjaan formal, prinsip ini seharusnya dapat diterapkan pada pekerja gig, memastikan bahwa pekerja

perempuan di sektor ekonomi gig mendapatkan imbalan yang adil dan setara dengan pekerjaan yang setara.. (Sama n.d.)

6. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bahwa Undang-Undang ini mendirikan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) untuk menyediakan manfaat jaminan sosial, termasuk asuransi kesehatan, bagi pekerja. Meskipun fokus utama BPJS adalah pada pekerja sektor formal, ketentuan dalam undang-undang ini dapat diperluas untuk mencakup pekerja gig guna memastikan mereka menerima perlindungan jaminan sosial yang memadai. ((BPJS) n.d.)
7. Undang-Undang No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang mana Sebagai negara yang telah meratifikasi CEDAW, Indonesia berkewajiban untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, termasuk di tempat kerja. Hal ini mencakup perlindungan terhadap diskriminasi dalam proses perekrutan, upah, dan kondisi kerja di dalam ekonomi gig. ((CEDAW) n.d.)

Meskipun terdapat berbagai kerangka hukum, penerapannya dalam konteks ekonomi gig masih menghadapi tantangan, terutama karena sifat pekerjaan gig yang informal dan fleksibel. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih spesifik dan program perlindungan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa pekerja perempuan dalam ekonomi gig dilindungi sesuai dengan standar hukum yang ada. Terkait dengan perlindungan pekerja anak dalam ekonomi gig di Indonesia, hal ini diatur oleh berbagai peraturan yang menekankan larangan dan pembatasan terhadap pekerja anak, serta upaya untuk melindungi mereka dari eksploitasi dan kondisi kerja yang berbahaya berdasarkan peraturan-peraturan berikut:

1. Pasal 68, 69, dan 74 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 68 menyatakan bahwa anak-anak di bawah usia 18 tahun dilarang untuk dipekerjakan, kecuali dalam kondisi tertentu yang diatur dengan persyaratan khusus. Pasal 69 mengizinkan anak-anak yang berusia minimal 13 tahun untuk melakukan pekerjaan ringan, dengan syarat pekerjaan tersebut tidak mengganggu waktu sekolah dan dilakukan dengan izin tertulis dari orang tua atau wali. Pasal 74 secara tegas melarang pekerja anak dalam pekerjaan yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral mereka, termasuk pekerjaan di lingkungan yang berbahaya atau kondisi yang eksploitatif yang dapat merugikan fisik atau mental.
2. Pasal 76 dan 77 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002)
Pasal 76 mengatur larangan terhadap eksploitasi ekonomi dan seksual terhadap anak-anak. Hal ini mencakup pemanfaatan anak untuk pekerjaan dalam kondisi yang dapat merugikan kesejahteraan mereka, yang sangat relevan dalam konteks ekonomi gig di mana anak-anak dapat rentan terhadap eksploitasi. Pasal 77 menekankan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi ekonomi, dan pekerjaan berbahaya. (Anak n.d.)
3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dari Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak

Peraturan ini mendefinisikan berbagai bentuk pekerjaan terburuk yang dilarang untuk anak-anak, termasuk pekerjaan yang melibatkan bahaya fisik, psikologis, atau moral. Dalam konteks ekonomi gig, hal ini relevan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak terlibat dalam pekerjaan yang dapat merugikan perkembangan mereka. (Terburuk n.d.)

4. (Bekerja n.d.)Konvensi yang menetapkan bahwa usia minimum untuk bekerja tidak boleh kurang dari usia penyelesaian pendidikan wajib, dan dalam keadaan apapun tidak boleh kurang dari 15 tahun. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ini, yang menjadi kerangka hukum nasional untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi tenaga kerja, termasuk dalam konteks pekerjaan gig.
5. Undang-Undang No. 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 182 tentang Larangan dan Tindakan Segera untuk Penghapusan Bentuk Pekerjaan Terburuk bagi Anak. Undang-Undang ini mengesahkan Konvensi ILO No. 182 yang melarang bentuk pekerjaan terburuk bagi anak-anak dan mengharuskan tindakan segera untuk menghapuskan praktik tersebut. Konvensi ini mencakup berbagai jenis pekerjaan yang dapat membahayakan kesejahteraan anak-anak, baik secara fisik, psikologis, maupun moral, yang relevan dalam melindungi anak-anak dari eksploitasi tenaga kerja, termasuk dalam konteks ekonomi gig
6. Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak. Peraturan Pemerintah ini mengatur perlindungan khusus bagi anak-anak yang berisiko terhadap eksploitasi, kekerasan, atau bentuk-bentuk penyalahgunaan lainnya. Dalam konteks ekonomi gig, peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau perkembangan mereka, serta untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak-anak yang bekerja dalam kondisi yang berpotensi merugikan.

Meskipun peraturan-peraturan yang telah disebutkan memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dalam ekonomi gig, tantangan utama terletak pada penerapan dan pengawasan yang efektif. Mengingat sifat ekonomi gig yang informal dan fleksibel, mekanisme yang lebih kuat diperlukan untuk memastikan bahwa anak-anak tidak terlibat dalam pekerjaan yang melanggar hak mereka atau membahayakan kesejahteraan mereka. Kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah, platform digital, dan masyarakat sangat penting untuk melindungi anak-anak dalam konteks pekerjaan gig.

Tantangan Pekerja Perempuan dan Anak dalam Pasar Tenaga Kerja Digital Ekonomi Gig
Pasar tenaga kerja digital dalam ekonomi gig menghadirkan tantangan unik bagi perempuan dan anak-anak, yang semakin banyak berpartisipasi dalam sektor ini. Meskipun ekonomi gig menawarkan peluang kerja yang fleksibel, sektor ini juga mengekspos kelompok-kelompok rentan ini pada risiko seperti ketidakamanan pekerjaan, kurangnya perlindungan sosial, dan potensi eksploitasi.⁹Mengatasi tantangan ini memerlukan pemahaman yang komprehensif terhadap kerangka hukum dan sosial yang saat ini mengatur ekonomi gig, serta pengembangan kebijakan yang terarah untuk melindungi hak dan kesejahteraan perempuan dan anak-anak

⁹ Arianne Rena Barzilay, “Discrimination without Discriminating: Learned Gender Inequality in the Labor Market and Gig Economy,” *Cornell JL & Pub. Pol’y* 28 28 (2018): 545.

dalam lanskap tenaga kerja yang terus berkembang ini¹⁰. Beberapa tantangan utama yang dihadapi oleh perempuan dan anak-anak di pasar tenaga kerja digital ekonomi gig antara lain: Ketidakpastian Pendapatan dan Keamanan Pekerjaan; Pekerja perempuan dan anak-anak dalam ekonomi gig sering kali tidak memiliki pendapatan yang stabil, karena mereka bergantung pada proyek atau tugas sementara yang tidak menjamin kelangsungan pekerjaan. Ketidakpastian ini meningkatkan risiko keuangan, yang dapat memengaruhi kesejahteraan mereka. Kedua, Eksploitasi dan Ketidaksetaraan Upah; Meskipun ekonomi gig menawarkan kesempatan kerja yang luas, pekerja perempuan sering kali menerima upah yang lebih rendah dibandingkan dengan pekerja laki-laki untuk pekerjaan yang setara. Diskriminasi upah ini, ditambah dengan kurangnya pengaturan resmi mengenai hak pekerja, mempersulit perempuan untuk mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Ketiga, Kekurangan Perlindungan Sosial dan Kesehatan; Dalam banyak kasus, pekerja gig, terutama yang bekerja secara informal, tidak dilindungi oleh sistem jaminan sosial yang memadai. Pekerja perempuan dan anak-anak berisiko kehilangan akses ke fasilitas kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan terhadap kecelakaan kerja atau sakit akibat pekerjaan mereka. Keempat, Paparan terhadap Konten atau Pekerjaan Berbahaya; Pekerja anak-anak di ekonomi gig berisiko terlibat dalam pekerjaan yang dapat merugikan perkembangan fisik dan psikologis mereka. Pekerjaan yang melibatkan paparan terhadap konten yang tidak sesuai usia, seperti yang dapat terjadi pada platform media sosial, dapat membahayakan moral dan kesejahteraan mereka. Kelima, Kurangnya Perlindungan Hukum dan Regulasi yang Jelas; Meskipun Indonesia memiliki berbagai regulasi yang melindungi pekerja perempuan dan anak-anak, penerapan hukum di sektor ekonomi gig masih lemah. Banyak pekerja gig, terutama yang bekerja secara informal melalui platform digital, tidak terdaftar atau tercatat secara resmi, sehingga mereka sering kali tidak dapat mengakses perlindungan hukum yang ada. Keenam, Tantangan dalam Menjaga Privasi dan Keamanan; Perempuan dan anak-anak yang bekerja sebagai influencer atau pembuat konten di platform digital sering kali menghadapi ancaman terhadap privasi mereka. Data pribadi mereka rentan untuk disalahgunakan atau dieksploitasi, dan mereka juga sering kali terpapar pada potensi pelecehan atau kekerasan daring. Ketujuh, Kesenjangan dalam Perlindungan Hukum Meskipun berbagai peraturan telah diterapkan untuk melindungi pekerja perempuan dan anak-anak, kesenjangan dalam perlindungan hukum masih menjadi tantangan signifikan, terutama dalam konteks ekonomi platform digital. Ketidakpastian status hukum pekerja gig, seperti pengemudi ojek daring, pembuat konten, dan pekerja mikro di platform digital, sering kali menghambat akses mereka terhadap hak dan perlindungan yang setara dengan pekerja formal. Salah satu kesenjangan utama adalah kurangnya regulasi spesifik yang mengatur ekonomi gig. Sebagian besar undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia dirancang untuk pekerja formal, sehingga hak-hak pekerja gig, termasuk jaminan sosial, perlindungan terhadap eksploitasi, dan kondisi kerja yang aman, tidak sepenuhnya terakomodasi. Hal ini membuat kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak lebih terpapar pada risiko ekonomi, kesehatan, dan keselamatan. Selain itu, lemahnya mekanisme penegakan hukum memperburuk situasi. Meskipun terdapat undang-undang yang melarang diskriminasi, eksploitasi anak, dan pelecehan di tempat kerja, penerapannya sering kali terbatas dalam lingkup formal dan sulit dijangkau oleh pekerja gig yang sering kali tidak terdaftar secara resmi¹¹.

Ketiadaan kerangka kerja yang jelas untuk mengawasi platform digital juga menjadi masalah. Platform sering kali memosisikan diri sebagai perantara, bukan pemberi kerja, sehingga menghindari tanggung jawab untuk menyediakan perlindungan pekerja.

¹⁰ Barzilay.

¹¹ H Zaeni Asyhadie, M SH, and S H Rahmawati Kusuma, *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia* (Prenada Media, 2019).

Akibatnya, pekerja gig harus bergantung pada syarat dan ketentuan platform, yang sering kali tidak seimbang dan menguntungkan pihak platform. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya reformasi kebijakan dan penguatan kerangka hukum untuk menjembatani kebutuhan pekerja gig, khususnya perempuan dan anak-anak, dalam menghadapi tantangan di era digital. Selain itu, Kepesertaan pekerja informal, termasuk pekerja dalam gig economy, dalam program jaminan sosial masih tergolong sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya jaminan sosial, keterbatasan akses terhadap informasi, dan ketidakpastian status pekerjaan mereka. Pekerja gig sering kali bekerja secara independen tanpa ikatan kerja formal dengan perusahaan, sehingga mereka tidak secara otomatis terdaftar dalam program jaminan sosial yang biasanya disediakan oleh pemberi kerja. Selain itu, ketidakmampuan untuk membayar iuran secara konsisten juga menjadi hambatan utama bagi pekerja informal dalam memperoleh perlindungan sosial yang memadai. Keadaan ini menuntut adanya kebijakan dan regulasi yang lebih inklusif dan fleksibel untuk memastikan bahwa seluruh pekerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor informal, mendapatkan perlindungan sosial yang layak. Berikut data kepesertaan pekerja informal dalam jaminan sosial tenaga kerja berdasarkan Sakernas 2018 dan 2021¹².

Jaminan Sosial yang Disediakan Pemberi Kerja	Kondisi 2018	Kondisi 2021
Kepesertaan jaminan sosial pekerja formal	39,5%	41%
Kepesertaan jaminan sosial pekerja informal	1,1%	1,6%

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang holistik dan inovatif dalam memperbaiki kerangka hukum serta pelaksanaan regulasi yang ada. Reformasi kebijakan yang mengakui karakteristik unik pekerja gig, peningkatan pengawasan terhadap platform digital, serta edukasi kepada pekerja tentang hak-hak mereka menjadi langkah penting untuk menjembatani kesenjangan perlindungan. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, platform digital, dan pemangku kepentingan lainnya harus diperkuat untuk menciptakan ekosistem kerja yang inklusif dan berkeadilan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan pekerja perempuan dan anak-anak dalam ekonomi gig dapat bekerja dalam lingkungan yang lebih aman, terlindungi dan sejahtera. Dengan mengadopsi pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta lingkungan kerja yang lebih aman, inklusif, dan adil bagi perempuan dan anak-anak dalam ekonomi gig di Indonesia

Kesimpulan

Memberdayakan perempuan dan anak-anak dalam pasar tenaga kerja digital di ekonomi gig memerlukan kerangka hukum yang kuat untuk mengatasi tantangan unik yang mereka hadapi. Kerangka tersebut harus memastikan bahwa perempuan dan anak-anak

¹² Sakernas 2018 dan 2021, "No Title," n.d.

terlindungi dari eksploitasi, diskriminasi, dan kondisi kerja yang tidak aman, sambil memberikan mereka alat yang diperlukan untuk berkembang dalam lanskap ekonomi yang terus berubah ini. Dengan menerapkan regulasi yang komprehensif yang menekankan perlindungan sosial, praktik kerja yang adil, dan kesempatan yang setara, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih aman dan adil bagi pekerja rentan di ekonomi gig. Persimpangan antara inovasi hukum dan tanggung jawab sosial sangat penting untuk mendorong pasar tenaga kerja digital yang inklusif, di mana perempuan dan anak-anak dapat bekerja dengan martabat dan keamanan.

REFERENSI

- Ahmad Helmy Fuadi. “Teknologi Digital Dan Ketimpangan Ekonomi Di Indonesia.” *Masyarakat Indonesia* 44, no. 1 (2019): 75–88.
- Asyhadie, H Zaeni, M SH, and S H Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori Dan Praktik Di Indonesia*. Prenada Media, 2019.
- Barzilay, Arianne Rena. “Discrimination without Discriminating: Learned Gender Inequality in the Labor Market and Gig Economy.” *Cornell JL & Pub. Pol’y* 28 28 (2018): 545.
- Muhammad Salahudin Al Ayyub, and Dien Amalina Nur Asrofi. “Vulnerability And Well-Being Of The Gig Economy Workers; Kerentanan Dan Kesejahteraan Pada Pekerja Ekonomi Gig.” In *National Conference West Java Economic Society (WJES)*, 205. West Java: WJES, 2023.
- Muhammad Yorga Permana, and Nabiyla Risfa Izzati. “Measuring the Gig Economy in Indonesia: Typology, Characteristics, and Distribution.” Surabaya, 2023.
- Novianto. “Novianto, A. (2021b). ‘GoTo Menjauhkan Pekerja Gig Dari Kerja Layak Dan Adil: Survei Kondisi Kerja Kurir Gokilat’. *Bulletin Insight*, Edisi 2 (1) Juli 2021.” *Bulletin Insight* 2, no. 1 (2021): 34–48.
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 2 Tahun 2008 tentang Perlindungan Anak dari Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk. “No Title,” n.d.
- Schor, Steven Vallas and Juliet B. “What Do Platforms Do? Understanding the Gig Economy.” *Annual Review of Sociology* 46, No. 1 46, no. 1 (2020): 273–94.
- Zata Hasyyati, Jodi Hendrawan, and Fauzul Azman. *DIGITALISASI EKONOMI DAN PASAR TENAGA KERJA DI INDONESIA*. Jakarta: Tahta Media, 2023.
- 2021, Sakernas 2018 dan. n.d. “No Title.”